



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 67-K/PM.II-09/AD/IV/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: GUGUN GUMILAR JAKA
Pangkat / Nrp	: Serda, 31000811770780
Jabatan	: Ba Seskoad
Kesatuan	: Seskoad
Tempat dan tanggal lahir	: Cilacap, 16 Juli 1980
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Seskoad Jln. Gatot Subroto No. 96 Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dirbinlem Seskoad selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan 10 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/2/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tk I dari Dan Seskoad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan 10 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/40/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tk II dari Dan Seskoad selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2014, dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 10 Pebruari 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/22/II/2014 tanggal 14 Februari 2014.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Seskoad selaku Papera Nomor : Kep/24/II/2014 tanggal 21 Februari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/259/K/AD/II-09/III/2014 tanggal 26 Maret 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama

Terdakwa dan
para Saksi.

4. Tapkim Nomor : TAP/67/IV/2014 tanggal 14 April 2014.
5. Tapsid Nomor : TAP/67/IV/2014 tanggal 15 April 2014.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/259/K/AD/II-09/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

keterangan

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
 - a. Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.
 - b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Serda Gugun Gumilar Jaka Nrp. 31000811770780, jabatan Ba Seskoad, yang ditanda tangani oleh Letkol Caj Benny R Longdong Nrp. 1930003460166, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Ma Seskoad, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Serda Gugun Gumilar Jaka) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2000 melalui Pendidikan Secata Rindam Jaya lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2013 mengikuti Secaba Reg di Rindam III/Slw, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa dinas aktif di Seskoad dengan Pangkat Serda Nrp. 31000811770780.
- 2 Bahwa sejak tanggal 13 September 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya karena mengantar berobat istri yang mengalami pendarahan kandungan dan Terdakwa terlibat dalam masalah gadai kendaraan jenis Suzuki Ertiga.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya berada di daerah Ujungberung Bandung Tasikmalaya, dan karang Asem Bali dengan kegiatan mengobati istri ke pengobatan alternatif dan Terdakwa juga bekerja membantu temannya yang Sdr. Napi Mulyana di Restaurant di Karang Asem Bali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, atau atasan yang berwenang lainnya, sesuai Surat Perintah Dan Seskoad tanggal 7 Oktober 2013 Kapten Giyadi selaku Kaurpam Pers Seskoad beserta anggota telah berupaya melakukan pencarian kerumahnya, kerumah orang tua, kerumah mertuanya di Sumedang dan tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 5 Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Perwira Piket atas nama kapten Cba La Ode Safiu Karimu (Saksi-1).
- 6 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 atau selama lebih kurang 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut.
- 7 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (10 ke-2) jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : La Ode Safiu Karimu
Pangkat/Nrp. : Kapten Cba, 593324
Jabatan : Kaur Jasakon Seskoad
Kesatuan : Seksoad
Tempat dan tanggal lahir : Buton, 31 Desember 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Taman Raden Gumilar Basis Baru Rt.
06 Rw.14
No. 32 A Cimahi.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2006 karena sama-sama bertugas di Seskoad, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sejak tanggal 13 September 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan namun Saksi tidak mengetahui alasannya.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumahnya dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 4 Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 03.30 wib saat Saksi melaksanakan piket Seskoad, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kemudian Saksi mengamankan dompetnya serta memasukkan Terdakwa ke ruang tahanan penjagaan Pos I selanjutnya Saksi melaporkannya kepada Wadan Seskoad lalu ke Wadir Binlem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Much Yusuf
Pangkat/Nrp. : Lettu Inf Nrp. 21960019330374.
Jabatan : Kaurkum Tatib
Kesatuan : Seskoad
Tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 5 Maret 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perumahan Batujajar Blok A No. 25 Desa laksanakan

Mekar Kec. Padalarang Bandung Barat.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2008 karena sama-sama bertugas di Seskoad dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sejak tanggal 13 September 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan karena takut setelah terseret menjadi Saksi dalam perkara penggelapan kendaraan Toyota Innova.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sesuai Surat Perintah Dan Seskoad tanggal 7 Oktober 2013 Kapten Giyadi selaku Kaurpam Pers Seskoad beserta anggota telah berupaya melakukan pencarian kerumahnya, kerumah orang tua dan kerumah mertuanya di Sumedang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selanjutnya kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) surat zcorshing dan terhitung bulan oktober 2013 Tunjangan Kenerja Terdakwa sudah dihentikan.
- 4 Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2013 pukul 03.10 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Perwira Piket atas nama Kapten Cba La Ode Safiu Karimu, keesokan harinya tanggal 21 Nopember 2013 Terdakwa diserahkan ke Denpom III/5 bandung untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut namun tidak hadir, oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-III : Nama lengkap : Slamet Teguh Irwanto
Pangkat/Nrp. : Serda/31960430080677
Jabatan : Danru Provoost
Kesatuan : Denma Seskoad
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 14 Juni 1977.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess PNS Seskoad Jln. Gatot Subroto Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2006 karena sama-sama bertugas di Seskoad, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sejak tanggal 13 September 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena terlibat masalah gadai kendaraan dan istrinya mengalami sakit pendarahan.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah teman-temannya dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi nya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 4 Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2013 sekira pukul 03.10 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Perwira piket atas nama Kapten Cba La Ode Safiu Karimu.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Serda Gugun Gumilar Jaka) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2000 melalui Pendidikan Secata Rindam Jaya lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2013 mengikuti Secaba Reg di Rindam III/Slw, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa dinas aktif di Seskoad dengan Pangkat Serda Nrp. 31000811770780.
- 2 Bahwa sejak tanggal 12 September 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena mengobati istri yang mengalami pendarahan kandungan dan Terdakwa terlibat dalam masalah gadai kendaraan jenis Suzuki Ertiga sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan berada di Ujungberung Bandung, Tasikmlaya, dan Karang Asem Bali dengan kegiatan mengobati istri ke pengobatan alternatif dan Terdakwa juga bekerja membantu Sdr. Napi Mulyana di Restoran di Karang Asem Bali.
- 4 Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Perwira Piket Kaptem Cba La Ode Safiu.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Serda Gugun Gumilar Jaka Nrp. 31000811770780, jabatan Ba Seskoad, yang ditanda tangani oleh Letkol Caj Benny R Longdong Nrp. 1930003460166, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Serda Gugun Gumilar Jaka) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2000 melalui Pendidikan Secata Rindam Jaya lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2013 mengikuti Secaba Reg di Rindam III/Slw, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa dinas aktif di Seskoad dengan Pangkat Serda Nrp. 31000811770780.
- 2 Bahwa sejak tanggal 13 September 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya karena mengantar berobat istri yang mengalami pendarahan kandungan dan Terdakwa terlibat dalam masalah gadai kendaraan jenis Suzuki Ertiga.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya berada di daerah Ujungberung Bandung Tasikmalaya, dan Karang Asem Bali dengan kegiatan mengobati istri ke pengobatan alternatif dan Terdakwa juga bekerja membantu temannya yang Sdr. Napi Mulyana di Restaurant di Karang Asem Bali.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, atau atasan yang berwenang lainnya, sesuai Surat Perintah Dan Seskoad tanggal 7 Oktober 2013 Kapten Giyadi selaku Kaurpam Pers Seskoad beserta anggota telah berupaya melakukan pencarian kerumahnya, kerumah orang tua, kerumah mertuanya di Sumedang dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 5 Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Perwira Piket atas nama kapten Cba L:a Ode Safiu Karimu (Saksi-1).
- 6 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 atau selama lebih kurang 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut.
- 7 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah bernama Gugun Gumilar Jaka dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer / Anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa yang berstatus Militer / Anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Seskoad dengan pangkat Serda Nrp. 31000811770780 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting (MVT)* yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya Asrama Seskoad Jln Gatot Subroto No.96 Bandung.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Kesatuan Seskoad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 sampai pemeriksaan di persidangan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Seskoad sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 selama kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hari, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013 selama kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hari. Selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan berada di Ujungberung, Tasikmalaya dan Karang Asem Bali.
- 2 Bahwa benar pada hakekatnya seorang anggota Militer harus berdinast/ berada di Kesatuan dalam hal ini Seskoad dan jika hendak bepergian harus seijin Komandan Kesatuan.
- 3 Bahwa akibat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Seskoad melaporkan perbuatan Terdakwa karena telah melanggar sendi-sendi disiplin kesatuan dan agar tidak diikuti oleh prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit

dan 8

(delapan) wajib TNI.

2. Perbuatan Terdakwa mempengaruhi penegakkan disiplin kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
3 (tiga lembar daftar absensi atas nama Serda Gugun Gumilar Jaka Nrp. 31000811770780, jabatan Ba Seskoad, yang ditanda tangani oleh Letkol Caj Benny R Longdong Nrp. 1930003460166, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), KUHPM, pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : GUGUN GUMILAR JAKA SERDA NRP. 31000811770780 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
3 (tiga lembar daftar absensi atas nama Serda Gugun Gumilar Jaka Nrp. 31000811770780, jabatan Ba Seskoad, yang ditanda tangani oleh Letkol Caj Benny R Longdong Nrp. 1930003460166, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH. Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Yudi Pranoto. A, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Upang Juwaeni, SH Letkol Chk Nrp. 34169, Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Edi Purbanus, SH.

Letkol Chk NRP. 539835

HAKIM ANGGOTA – I Ttd Nanik Suwarni, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707	HAKIM ANGGOTA – II Ttd Yudi Pranoto. A, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274
PANITERA	Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)